



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 65-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Badorra Badarang.
Pangkat, NRP	:	Serda, 606294.
Jabatan	:	Babinsa Koramil 02/Penjaringan.
Kesatuan	:	Kodim 0502/JU.
Tempat, tanggal lahir	:	Jeneponto, 25 Desember 1965.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Papanggo II D No.48 Rt.07/03 Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0502/JU selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/21/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016, Perpanjangan Penahanan ke-I berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/55/XI/2016 tanggal 4 November 2016.
 - b. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017, Perpanjangan Penahanan ke-II berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/64/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016.
 - c. Danrem 052/Wkr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017, Perpanjangan Penahanan ke-III berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/3/1/2017 tanggal 11 Januari 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017 bardasarkan Penetapan Nomor : Taphan/06/PM II-08/AD/II/2017 tanggal 9 Pebruari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai tanggal 9 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Nomor: Tap/14/PM II-08/AD/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/65/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 05 Mei 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/74/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/331/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Badorra Badarang (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk Gel. II TA. 1986 di Rindam VII/Wirabuana kemudian setelah lulus dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Bekang di Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Yonbekang-4/Air, selanjutnya pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0502/JU Korem 052/Wkr hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 606294 jabatan Babinsa Koramil-02/Penjaringan.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Erwin (tidak diperiksa) sekira tahun 2015 (tanggal dan bulan sudah tidak ingat) di Kampung Kebon Pisang Tanjung Priok, Jakarta Utara, hubungan hanya sebatas kenal biasa namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib, satuan Kodim 0502/JU melaksanakan apel pagi yang dipimpin/diambil oleh Kasdim 0502/JU (Mayor Kav Shawaf Al Amin, SE), pada saat apel pagi tersebut Terdakwa tidak mengikutinya dan tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Kasdim 0502/JU (Mayor Kav Shawaf Al Amin, SE) memerintahkan Serma Rahmat Sugeng/Saksi-1 (yang saat itu sedang naik jaga/piket) untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke Ma Kodim 0502/JU.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui hp namun tidak diangkat/dijawab oleh Terdakwa, lalu Saksi-1 mengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan lewat sms kepada Terdakwa "Perintah Kasdim segera merapat ke kantor", dan sekira setengah jam kemudian Terdakwa baru membalas sms tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang di jalan.

5. Bahwa sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa datang di Ma Kodim 0502/JU dan duduk di ruang jaga/piket, selanjutnya Saksi-1 menghadap Kasdim 0502/JU dan melaporkan bahwa Terdakwa sudah datang, kemudian Kasdim 0502/JU memerintahkan Saksi-1 untuk mengetes urine Terdakwa, lalu sekira pukul 09.30 Wib Saksi-1 mengetes urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes urine Merk Drug Abuse Test dengan disaksikan oleh anggota Provos Koptu Bambang Dwiratmoko (Saksi-2) bertempat di ruang piket Kodim 0502/JU dan dari hasil pengetesan tersebut urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan/interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil dan hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket kecil, di dalam rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Erwin beralamat Kampung Kebon Pisang, Tanjung Priok, Jakarta Utara (alamat lengkap tidak tahu), dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan cara membeli dari Sdr. Erwin dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa keesokan harinya tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 15.05 Wib, pihak satuan meminta bantuan BNN Kota Jakarta Utara untuk memeriksakan kembali urine Terdakwa di Ma Kodim 0502/JU, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN Kota Jakarta Utara terhadap urine Terdakwa di dapat hasil positif (+) mengandung Metamphetamine, sesuai dengan surat keterangan dari BNN Kota Jakarta Utara Nomor: Sket/99/X/ka/rh.01/2016/BNNK-JU, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pihak satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/1 guna proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil tersebut menggunakan alat bong milik Sdr. Erwin, yaitu sebuah botol plastik aqua ukuran sedang, dua buah sedotan plastik dan sebuah cangklong kaca yang ujungnya berbentuk cembung serta sebuah korek api gas, cara penggunaannya atas penutup botol aqua plastik dilubangi sebanyak dua lubang kemudian dimasukkan dua buah sedotan plastik yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difungsikan untuk aliran asap shabu kemulut dan satunya disambungkan ke cangklong kaca cembung yang berisikan serbuk shabu, setelah siap bagian bawah luar cangklong kaca cembung dipanaskan menggunakan korek api gas dan saat serbuk shabu terlihat mencair saat itu pula Terdakwa menghisap melalui sedotan yang mengarah ke mulut, dan reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tahan mengantuk dan merasa pikiran menjadi tenang.

9. Bahwa sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 dan hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu mulai tahun 2012 hingga awal tahun 2013 (waktu mengkonsumsinya Terdakwa tidak ingat, kadang satu minggu sekali kadang satu bulan sekali) bertempat di daerah Kampung Kebon Pisang Tanjung Priok dan pernah juga di daerah Kampung Ambon Cengkareng, kemudian sekira pertengahan tahun 2013 Terdakwa berhenti mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu lagi sejak bulan September 2016.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 458 J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Oktober 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh I.Maimunah, S.Si., M.Si., 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., dan diketahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine +150 ml a.n Terdakwa Serda Badorra Badarang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Badorra Badarang, pangkat Serda NRP 606294. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.**

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD .

3. Mohon agar Terdakwa ditahan

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 458 J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Serda Badorra Badarang NRP 606294.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 46-K/PM II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017**, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Badorra Badarang, SERDA NRP. 606294** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. **Pidana pokok** : Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. **Pidana tambahan** : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 458 J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Serda Badorra Badarang NRP 606294.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/46/PM II-08/ AD/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Juni 2017.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 15 Juni 2017

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dilihat dari tolok ukur layak tidaknya Terdakwa dapat dijatuhkan pidana, terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena apabila ditinjau dari aspek pelaku (subyektif) usia Terdakwa sudah 50 (lima puluh tahun) menjelang pensiun, sehingga sangat perlu banyak dibimbing dan diarahkan dalam mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Apabila ditinjau dari aspek perbuatan (obyektif) tindakan Terdakwa karena pengaruh lingkungan dan salah pergaulan dalam menyalahgunakan Narkotika. Kemudian apabila ditinjau dari aspek akibat, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum mengakibatkan dampak ketergantungan (Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 46-K/PM II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017 Konsideran menimbang, halaman 9) dan Terdakwa masih bisa melaksanakan dinas dengan baik.

2. Bahwa dalam konsideran menimbang nomer 3 halaman 9 menyatakan bahwa untuk dapat memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud, dan akhirnya disimpulkan jika Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan karena belum dilakukan assessment dari tim terpadu.

3. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama terutama mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dirasakan sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang hanya terbukti mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan pengakuan Terdakwa saja, bukan karena Terdakwa tertangkap tangan mengkonsumsi Narkotika atau memiliki/menyimpan Narkotika atau bahkan memperjualbelikan Narkotika.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana, terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa. Penjatuhan pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan saja terhadap Terdakwa sudah sangat berat, apalagi dengan adanya pidana tambahan dipecat dari dinas militer, karena hal tersebut justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih baik karena dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Terdakwa dan keluarganya.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa sudah sangat berterus terang dan sangat membantu dalam membuat terang benderang jalannya persidangan yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya memandang bahwasanya Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika adalah pelanggar hukum yang harus dijatuhi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang seberat-beratnya (termasuk pidana tambahan pemecatan dari Dinas militer) yang diperlakukan sama dengan mereka yang memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika, yang seharusnya mereka masih bisa dibina dan diarahkan oleh satuan.

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini semata-mata hanya memidana Terdakwa yang telah salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, tetapi tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi, kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa/Pemohon Banding yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa awal mula Terdakwa sampai dengan diproses dalam perkara ini bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkotika, atau memiliki Narkotika atau bahkan memperjualbelikan Narkotika, namun Terdakwa dilakukan tes urin oleh satuan dikarenakan tidak dapat hadir pada saat ada penyuluhan P4GN di Makodim pada hari sebelumnya.

2. Bahwa Saksi-saksi yang di ajukan dalam persidangan tidak berkualitas sebagai saksi sebagaimana diatur dalam UURI Nomor 8 tahun 1981 tetntang Hukum Acara Pidana pasal 1 ke 26 dan 27 untuk membuktikan apa yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009.

3. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa sangat kooperatif, berterus terang, tidak berbelit-belit dan berlaku sopan, sehingga persidangan dapat berjalan dengan sangat lancar, dan meskipun para saksi yang diajukan oleh Oditur tidak berkualitas sebagai saksi, keterusterangan Terdakwa membuat terang benderang jalannya persidangan.

4. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan tahun) tahun, sehingga sudah banyak tugas-tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Terdakwa

5. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kami tidak sependapat kalau Terdakwa dijatuhi pidana sedemikian rupa, terlebih pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami mohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 46-K/PM. II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017 terutama mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori banding yang pada pokoknya Sebagai berikut :

Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui terus terang bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan tidak menyangkal segala sesuatu yang telah dibuktikan dan tidak terbantahkan, namun terlepas dari msemuanya itu tentunya Penasehat hukum Terdakwa seharusnya mencatat hal hal yang disampaikan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengerti bahwa perbuatannya itu dilarang namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga ada unsur kesengajaan dari diri Terdakwa
- b. Bahwa Terdakwa sudah sering mengikuti penyuluhan di Kesatuan baik dari aparat hukum dan dari pimpinan di Kesatuannya bahwa menyalahgunakan Narkotika sangatlah dilarang dan akibat hukumnya telah mengetahuinya.
- c. Bahwa Terdakwa telah sering melihat baik di layar Televisi maupun membaca di Koran tentang berita terkait dengan pelaku penyalahgunaan narkotika tetapi Terdakwa tidak jera teradap ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku khususnya anggota Militer.

Bahwa dengan demikian kami berpendapat teori psikologi atau rumusan rumusan yang di uraikan oleh Penasehat hukum dalam memori bandingnya terbantahkan.

Tanggapan terhadap pidana tambahan dari Dinas Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer bukan berarti sudah pupus semua harapan dalam menjalani hidup ini tetapi Terdakwa sudah tidak pantas atau tidak cocok lagi untuk dipertahankan dalam kehidupan Militer dan harus dipisahkan dengan militer lainnya .

Dengan demikian kami berpendapat:

1. Pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer telah cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa.
3. Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menolak permohonan Banding Terdakwa dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 46-K/PM. II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Keberatan pertama dari Terdakwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak cermat, membingungkan dan kontradiktif (saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lain) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan dan memutus perkara Terdakwa karena telah sesuai fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain semua telah memenuhi unsur tindak pidana maka keberatan pertama Terdakwa mengenai aspek-aspek hukum dan sebagainya tidak dapat diterima dan harus ditolak .
- Keberatan kedua dari Terdakwa yang menyatakan Majelis Halim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dan dikuatkan oleh keterangan para saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, terungkap maka Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dalam membuat pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh karenanya keberatan kedua tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- Keberatan ketiga dari Terdakwa dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Terdakwa tidak mempunyai tujuan mendidik Terdakwa kejalan yang benar. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan adalah salah satu tujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dapat insyaf ke jalan yang benar, karena perbuatan Terdakwa sudah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup diri Terdakwa maupun Prajurit yang lain. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa harus diterapkan pidana yang berat, sehingga tidak diikuti atau ditiru oleh anggota TNI lain. Untuk itu keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kurang tepat dan lebih kepada mencari alasan agar Terdakwa terbebas dari pidana tambahan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berkenaan dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat bahwa Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya terhadap keberatan Pemohon Banding pada intinya Oditur Militer sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan telah mempertimbangkan secara keseluruhan terhadap perkara Pemohon Banding serta Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memperkuat putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 46-K/PM. II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017**. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah berkenalan dengan Sdr Erwin dan dari perkenalan tersebut kemudian berlanjut menjadi pertemanan, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. Erwin mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil di dalam rumah Sdr. Erwin beralamat Kampung Kebon Pisang, Tanjung Priok, Jakarta Utara (alamat lengkap tidak tahu).
2. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Saudara Erwin ditempat yang sama mengkonsumsi kembali sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil,
3. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan cara membeli dari Sdr. Erwin dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil tersebut dengan cara menggunakan alat bong milik Sdr. Erwin, yaitu sebuah botol plastik aqua ukuran sedang, dua buah sedotan plastik dan sebuah cangklong kaca yang ujungnya berbentuk cembung serta sebuah korek api gas, cara penggunaannya atas penutup botol aqua plastik dilubangi sebanyak dua lubang kemudian dimasukkan dua buah sedotan plastik yang difungsikan untuk aliran asap sabu kemulut dan satunya disambungkan ke cangklong kaca cembung yang berisikan serbuk shabu, setelah siap bagian bawah luar cangklong kaca cembung dipanaskan menggunakan korek api gas dan saat serbuk sabu terlihat mencair saat itu pula Terdakwa menghisap melalui sedotan yang mengarah ke mulut, dan reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tahan mengantuk dan merasa pikiran menjadi tenang.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 07.00 Wib ketika Saksi sedang piket, kesatuan Kodim 0502/JU melaksanakan apel pagi yang dipimpin/diambil oleh Kasdim 0502/JU (Mayor Kav Shawaf Al Amin, SE), pada saat apel pagi tersebut Terdakwa tidak mengikutinya dan tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Kasdim 0502/JU (Mayor Kav Shawaf Al Amin, SE) memerintahkan Saksi sebagai piket untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke Ma Kodim 0502/JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar atas perintah tersebut kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui hp namun tidak diangkat/dijawab oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi mengirim pesan lewat sms kepada Terdakwa yang isinya adalah "Perintah Kasdim segera merapat ke kantor", dan sekira setengah jam kemudian Terdakwa baru membalas sms tersebut dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang di jalan.

7. Bahwa benar sekira pukul 09.10 Wib Terdakwa datang di Ma Kodim 0502/JU dan duduk di ruang jaga/piket, selanjutnya Saksi menghadap Kasdim 0502/JU dan melaporkan bahwa Terdakwa sudah datang, kemudian Kasdim 0502/JU memerintahkan Saksi untuk mengetes urine Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian Saksi mempersiapkan alat test urine Merk Drug Abuse Test, sekira pukul 09.30 Wib bertempat di ruang piket Makodim 0502/JU Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sample urine Terdakwa yang ditampung dalam wadah bening. Pengambilan Sample Urine tersebut disaksikan oleh anggota Provos atas nama Koptu Bambang Dwiratmoko (Saksi-2) dan juga Kasdim.

9. Bahwa benar selanjutnya sample urine Terdakwa tersebut Saksi tes menggunakan alat test yang telah Saksi persiapkan. mengetes urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes dengan disaksikan oleh anggota Provos atas nama Koptu Bambang Dwiratmoko (Saksi-2) bertempat di ruang Provost Kodim 0502/JU dan dari hasil pengetesan tersebut urine Terdakwa positif (+) mengandung Metamphetamine.

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi melaporkan hasil tes urine Terdakwa tersebut ke Kasdim selanjutnya Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan/interogasi tersebut diperoleh pengakuan dari Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib dan hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Erwin beralamat di Kampung Kebon Pisang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

11. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 15.05 Wib, pihak satuan meminta bantuan BNN Kota Jakarta Utara untuk melakukan pemeriksaan kembali urine Terdakwa di Ma Kodim 0502/JU, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN Kota Jakarta Utara berhadap urine Terdakwa di dapat hasil positif (+) mengandung Metamphetamine, sesuai dengan surat keterangan dari BNN Kota Jakarta Utara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sket/99/X/ka/rh.01/2016/ BNNK-JU, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib pihak satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/1 guna proses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa benar kemudia oleh penyidik Denpom Jaya/1 dilakukan pengambilan sample Urine Terdakwa guna dilakukan pemeriksaan ulang yang kemudian sample urine tersebut dikirim ke Balai Lab BNN.

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. 458 J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 26 Oktober 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh I.Maimunah, S.Si., M.Si., 2.Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., dan diketahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine +150 ml a.n Terdakwa Serda Badorra Badarang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor, urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil tersebut menggunakan alat bong milik Sdr. Erwin, yaitu sebuah botol plastik aqua ukuran sedang, dua buah sedotan plastik dan sebuah cangklong kaca yang ujungnya berbentuk cembung serta sebuah korek api gas, cara penggunaannya atas penutup botol aqua plastik dilubangi sebanyak dua lubang kemudian dimasukkan dua buah sedotan plastik yang difungsikan untuk aliran asap shabu kemulut dan satunya disambungkan ke cangklong kaca cembung yang berisikan serbuk sabu, setelah siap bagian bawah luar cangklong kaca cembung dipanaskan menggunakan korek api gas dan saat serbuk sabu terlihat mencair saat itu pula Terdakwa menghisap melalui sedotan yang mengarah ke mulut, dan reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Tiersangka tahan mengantuk dan merasa pikiran menjadi tenang.

15. Bahwa benar sebelum Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kecil pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 dan hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu mulai tahun 2012 hingga awal tahun 2013 (waktu mengkonsumsinya Terdakwa tidak ingat, kadang satu minggu sekali kadang satu bulan sekali) bertempat di daerah Kampung Kebon Pisang Tanjung Priok dan pernah juga di daerah Kampung Ambon Cengkareng, kemudian sekira pertengahan tahun 2013 Terdakwa berhenti mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis sabu lagi sejak bulan September 2016.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 11 (sebelas) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memberikan pertimbangan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dilatar belakangi ingin mencoba dan mencari kesenangan semata, walaupun Terdakwa pada dasarnya mengetahui kalau perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tidak mengindahkannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
3. Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dan Panglima TNI dalam pembrantasan penyalahguna Narkotika yang mengakibatkan merusak semua pihak, dan kalau tidak ditindak tegas artinya sama dengan membiarkan Terdakwa tetap larut dalam kegiatan penyalahgunaan narkotika.
4. Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu mulai tahun 2012 hingga awal tahun 2013 (waktu mengkonsumsinya Terdakwa tidak ingat, kadang satu minggu sekali kadang satu bulan sekali) bertempat di daerah Kampung Kebon Pisang Tanjung Priok dan pernah juga di daerah Kampung Ambon Cengkareng, kemudian sekira pertengahan tahun 2013 Terdakwa berhenti mengonsumsi narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa mulai mengonsumsi narkotika jenis sabu lagi sejak bulan September 2016.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah dan diperberat agar perbuatan Terdakwa ini tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu mulai tahun 2012 hingga awal tahun 2013 (waktu mengkonsumsinya Terdakwa tidak ingat, kadang satu minggu sekali kadang satu bulan sekali) bertempat di daerah Kampung Kebon Pisang Tanjung Priok dan pernah juga di daerah Kampung Ambon Cengkareng, kemudian sekira pertengahan tahun 2013 Terdakwa berhenti mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu lagi sejak bulan September 2016 hal ini menunjukkan sikap Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan Militer.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat sipil dan menjaga nama baik kesatuan di mata masyarakat namun sebaliknya Terdakwa justru mengkonsumsi sabu, adalah suatu perbuatan yang dapat merendahkan citra dan wibawa TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa.

3. Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD telah mengetahui adanya larangan mengkonsumsi Narkoba namun Terdakwa tidak mengindahkan aturan tersebut hal ini menunjukkan Terdakwa tidak mendukung program Pimpinan TNI.

Dari hal-hal yang diuraikan di atas dihadapkan dengan ukuran dan tata kehidupan sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi di pertahankan sebagai prajurit TNI, seandainya tetap di pertahankan dan apabila terhadap perbuatan Terdakwa tidak diambil tindakan secara tegas, dikawatirkan akan menyulitkan bagi pimpinan di kesatuan Terdakwa dalam melakukan pembinaan satuan dan disiplin prajurit.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 46-K/PM. II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Badorra Badarang Serda, NRP. 606294**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 46-K/PM. II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017**, sekedar mengenai pidana pokoknya saja ,sehga amarnya menjadi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu **Badorra Badarang Serda NRP. 606294**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor : 46-K/PM. II-08/AD/II/2017 tanggal 27 April 2017, untuk selebihnya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Priyo Mustiko.S, S.H Kolonel Sus NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua, Hulwani, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1910005200364 dan, Apel Ginting, S.H.M.H Kolonel Chk NRP.1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sukarto, S.H Mayor Chk NRP.2920086871068 tanpa di hadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Priyo Mustiko S, S.H
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota I
Ttd
Hulwani, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota II
Ttd
Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti
Ttd
Sukarto, S.H
Mayor Chk NRP.2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Sukarto, S.H
Mayor Chk NRP.2920086871068



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)